



KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 420 /13 /Kpts/Kessos/V/2003
Lampiran :

TENTANG

**Pemberian Izin Kepada Yayasan Abdi Wacana di Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor untuk Mendirikan TK. Abdi Wacana
Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
Tahun Pelajaran 2003 – 2004**

CAMAT CIOMAS

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu Pemerintah Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Program Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan bahwa TK. ABDI WACANA dibawah pengelolaan YAYASAN ABDI WACANA telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal diatas, maka dipandang perlu pemberian izin pendiriannya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Ciomas Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 7 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan;

NOTARIS
H KARLIENA, S.H.

Notar P.T. No. : 7/4/7 Tanggal 2 Februari 1976

rs Sudarso No. 190 Telp. (0271) 32191 - 48191
(0271) 48191 - Surakarta 57152

ESGK

PENDIRIAN YAYASAN...

13 Februari 1997.

30.-

9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Nomor 421/19/2004/IV/2003 tanggal 16 April 2003 Perihal Permohonan Rekomendasi;
 2. Akte Notaris Ruth Karlina, S.H. Nomor : 30 tanggal 13 Februari 1997 tentang Pendirian Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Yayasan Abdi Wacana yang berkedudukan di Surakarta;
 3. Surat permohonan dari Yayasan Abdi Wacana Nomor : 002/YAW/BGR/IV-2003 tanggal 8 April 2003 Perihal Ijin Operasional Taman Kanak-kanak;
 4. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Nomor : 421.1/45-Pendas tanggal 22 April 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan iIzin kepada Yayasan Abddi Wacana untuk mendirikan TK. Abdi Wacana di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor mulai tahun Pelajaran 2003/2004;
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas TK-SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : C I O M A S
Pada Tanggal : 7 Mei 2003



CAMAT CIOMAS

Drs. DENI ARDIANA

PENATA TK. I

NIP. 010 181 386

Tembusan : Kepada

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kec.Ciomas
4. Yth. Kepala Desa Pagelaran